

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO PADA TAHUN 2017

THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX REGULATION, SANCTION TAXATION, AWARENESS TAX PAYERSTO COMPLIANCE TAXPAYERS OF PRIVATE PERSON AT TAX SERVICES OFFICE PRATAMA PURWOREJO 2017

Oleh : Putut Priambodo
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Priambodo.putut6@gmail.com
Amanita Novi Yushita
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo Tahun 2017. Data diambil di KPP Pratama Purworejo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,687, nilai thitung > ttabel (7,587 > 1,975) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,798, nilai thitung < ttabel (7,358 > 1,975) dan nilai signifikansi 0,000 > 0,05, (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,778, nilai thitung > ttabel (7,079 > 1,975) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (4) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan F hitung > Ftabel (34,270 > 2,180) dan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Orang Pribadi

Abstract

This study aims to determine the effect of Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness of Personal Tax Payer Compliance at KPP Pratama Purworejo Year 2017. Data taken in KPP Pratama Purworejo. Data analysis techniques used in this study are simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: (1) The understanding of the Tax Regulation has a positive and significant effect on Personal Taxpayer Compliance at KPP Pratama Purworejo in 2017, as evidenced by regression coefficient of 0.687, tcount > ttable (7,587 > 1,975) and significance value 0,000 < 0,05, (2) Tax Sanctions have a significant positive effect on Personal Taxpayer Compliance at KPP Pratama Purworejo in 2017, as evidenced by regression coefficient 0,798, tcount < ttable (7,358 > 1,975) and significance value 0,000 > 0,05; (3)

Awareness Taxes have positive and significant impact on Personal Taxpayer Compliance at KPP Pratama Purworejo in 2017, as evidenced by regression coefficient of 0,778, $t_{count} > t_{table}$ (7.079 > 1,975) and significance value 0,000 < 0,05, (4) Influence Understanding Tax Regulation, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness have a positive and significant impact on taxpayer compliance, as evidenced by $F_{arithmetic} > F_{table}$ (34,270 > 2,180) and a significance value of 0.000.

Keywords: Understanding of Tax Regulation, Tax Sanction, Taxpayer Awareness, Individual Tax

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Serta itu Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Banyak aspek-aspek yang membuat Indonesia terpuruk dibanding dengan Negara lainnya. Aspek yang paling utama adalah aspek ekonomi. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (Kemenkeu RI), dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Negara

pada sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor non pajak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 31 Agustus 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun atau 46,22% dari target. Dari informasi tersebut bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak masih rendah dan jauh dari target. DJP harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menggali potensi yang ada demi mencapai target yang telah ditetapkan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak menurut direktorat jenderal pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo masih rendah Hal tersebut dapat dilihat dalam sosialisasi Amnesti Pajak yang digelar Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo di ruang Arahiwang terungkap bahwa Di Kabupaten Purworejo, sedikitnya 25% wajib pajak tidak taat membayar kewajibannya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yaitu salah satu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada seperti yang dijelaskan oleh Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:27). Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana

hubungan antara variabel bebas (variabel independen) dan variabel terkait (variabel dependen) untuk menguji hipotesis yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Penelitian ini akan dilakukan pada 16 Januari 2017–31 Maret 2017.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Variabel Independen

Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variable independen yang digunakan dalam penelitian ini. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa meningkatnya

pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Sanksi Perpajakan (X2)

Menurut (Mardiasmo, 2011:59) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Variable ini untuk mengetahui apakah wajib pajak memahami Sanksi Perpajakan dan besarnya sanksi terhadap pelanggaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Variabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kesadaran dalam mentaati pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo sebanyak 77.690.

Tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus menurut Riduan (2005:65) dapat dilakukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(MOE)^2}$$

n = Ukuran sampel

Moe = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%) (Evilla dalam Muhamad 2008:181).

Dengan rumus tersebut, maka dapat diketahui sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak:

$$n = \frac{N}{1+N(MOE)^2}$$

$$n = \frac{77.690}{1+77.690(0,1)^2} = 99,87 =$$

100

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survey yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada instansi berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuisisioner. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2012:92).

Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai ROE diperoleh dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas.

Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Nilai NPM diperoleh dari laba bersih setelah pajak

dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 41 perusahaan. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2011-2015.
3. Perusahaan tidak melakukan *stock split* saham.
4. Perusahaan memiliki laba bersih selama tahun 2011-2015.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka terdapat 12 perusahaan yang layak dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data dari masing-

masing variabel dalam penelitian (Ghozali, 2011:19). Deskripsi tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, dan *range*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Dalam penelitian ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011: 106).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas digunakan untuk

menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glesjer* yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji *glejser* menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila dari perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011: 143).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2011: 110). Menurut Danang Sunyoto (2007: 104) prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data dari masing-masing variabel dalam penelitian (Ghozali, 2011:19). Deskripsi tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, dan *range*.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono,2007:29).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Dalam penelitian ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian

tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011: 106).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glesjer* yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji *glejser* menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila dari perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011: 143)..

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada pengaruh fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2005: 243). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah Mencari koefisien korelasi (r).

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variable bebas terhadap satu variable tergantung dengan skala interval, (Umi Narimawati, 2008:5). Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain melibatkan tiga variabel bebas (X1, X2, X3) dan satu variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang telah diperoleh maka dilakukan analisis statistik deskriptif guna mengetahui nilai minimum, maksimum, dan rata-rata tiap variabel.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| <i>Descriptive Statistics</i> | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|---------|-------|---------------|
| Variabel | N | Minimum | Maximun | Mean | Std Deviation |
| Kepatuhan | 110 | 21 | 37 | 28,30 | 2,771 |
| Pemahaman | 110 | 11 | 23 | 17,38 | 2,377 |
| Sanksi | 110 | 11 | 20 | 15,81 | 2,007 |
| Kesadaran | 110 | 10 | 20 | 16,66 | 2,006 |

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|---|----------------|------------|
| <i>Unstandardized Residual</i> | | |
| N | | 110 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | 1,97448369 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,055 |
| | Positive | ,055 |
| | Negative | -,048 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,581 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,888 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi 0,888. Nilai signifikansi $0,888 > 0,05$ yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistic | |
|------------------|------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | |
| Pemahaman | 0,595 | 1,681 |
| Sanksi | 0,639 | 1,565 |
| Kesadaran | 0,695 | 1,438 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui variabel X masing-masing memiliki nilai $VIF \leq 10$. Hal ini berarti bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

| Model | Sig. | Keterangan |
|-------|-------|-----------------------------------|
| X1 | 0,994 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| X2 | 0,944 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| X3 | 0,798 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat diketahui dengan melihat masing-masing variabel yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Harga Saham

| Nilai r | | Nilai t | | Sig | Konstanta (a) | Konstanta (b) |
|----------|----------------|----------|---------|-------|---------------|---------------|
| R Hitung | R ² | T Hitung | T Tabel | | | |
| 0,590 | 0,348 | 7,587 | 1,290 | 0,000 | 16,352 | 0,687 |

Berdasarkan tabel 6, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 16,352 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,687 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak = 16,352+0,687 Pemahaman Peraturan Pajak.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana r^2 sebesar 0,348. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 34,8% variabel Pemahaman Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,587. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10%

yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel (7,587>1,290). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 15 menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 pada tabel 15 lebih kecil dari nilai $\alpha=10\%$.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 7. Hasil uji regresi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

| Nilai r | | Nilai t | | Sig | Konstanta (a) | Konstanta (b) |
|--------------------|----------------|----------|---------|-------|---------------|---------------|
| R Hitung | R ² | T Hitung | T Tabel | | | |
| 0,578 ^a | 0,334 | 7,358 | 1,290 | 0,000 | 15,685 | 0,798 |

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajakakan sebesar 15,685. Dari persamaan diatas dapat diketahui juga bahwa jika Pemahaman Wajib Pajak akan naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,798. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana r^2 sebesar 0,334. Nilai ini

menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 33,4% variabel Pemahaman Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,358. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7,358 > 1,290$). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 16 menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

| Nilai r | | Nilai t | | Sig | Konstanta (a) | Konstanta (b) |
|--------------------|----------------|----------|---------|-------|---------------|---------------|
| R Hitung | R ² | T Hitung | T Tabel | | | |
| 0,578 ^a | 0,334 | 7,358 | 1,290 | 0,000 | 15,685 | 0,798 |

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 15,339. Dari persamaan diatas dapat diketahui juga bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak akan naik satu poin, maka

nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,776. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana r^2 sebesar 0,317. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 31,7% variabel Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,079,. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($8,344 > 1,290$). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 17 menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

| Variabel | Nilai r | Nilai t | Sig | Konstanta | Konstanta |
|----------|---------|---------|-----|-----------|-----------|
|----------|---------|---------|-----|-----------|-----------|

| | R Hitung | R ² | T Hitung | T Tabel | |
|-----------------------|----------|----------------|----------|---------|-------|
| Pemahaman | | | | | 0,324 |
| Sanksi Perpajakan | 0,702 | 0,492 | 34,270 | 2,180 | 0,397 |
| Kesadaran Wajib Pajak | | | | 0,000 | 0,399 |
| | | | | 9,752 | |

Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 9,752 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing sebesar 0,324, 0,397, dan 0,399 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 9,752 + 0,324\text{Pemahaman Peraturan Pajak} + 0,397\text{Sanksi Perpajakan} + 0,399\text{Kesadaran Wajib Pajak}.$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diketahui:

- Nilai konstan 9,752 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak maka nilai dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9,752.
- Nilai koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,324 berarti jika

terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak (variabel Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,324.

- Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,397 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan (variabel Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,397.

- Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,399 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak (variabel Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Perpajakan) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,399.

Berdasarkan tabel 9 maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,492 Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Purworejo tahun 2017 dipengaruhi 49,2% variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 34,270. Jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 2,180 maka nilai F hitung lebih besar dari t tabel ($34,270 > 2,180$). Nilai sig sebesar 0,000

menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha=10\%$.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis “Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dapat diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,687 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ($7,587 > 1,290$).

1. Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,10$).

2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,771 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ($6,739 > 1,290$). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,10$).

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,775 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ($8,344 > 1,290$). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,10$).

4. Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,395, 0,325, dan

0,594, dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ($58,905 > 2,180$) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,10$).

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama satu periode yaitu tahun 2017.
3. Penelitian dengan media kuisioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.

1. Terjadi keterbatasan dalam menemui responden karena adanya sistem *E-Filing* dalam pelaporan pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP Pratama Purworejo.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan tersebut, dapat disampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang dapat

bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya, yaitu:

1. Belum adanya pemeriksaan pajak yang ketat menyebabkan Kepatuhan Wajib Pajak menurun, maka perlu diadakannya pemeriksaan rutin agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan.

2. Banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang cara pembayaran pajak, maka perlu adanya sosialisasi mengenai perpajakan yang berlaku saat ini, mengingat kurang pahamnya masyarakat mengenai perpajakan terutama terkait dengan tata cara pembayaran pajak.

3. Terdapat wajib pajak yang belum mengetahui kapan waktu batas akhir pembayaran pajak, sehingga mereka juga tidak mengetahui apabila wajib pajak tersebut mendapatkan Sanksi Perpajakan, maka perlu diberikan informasi mengenai waktu yang berkaitan dengan perpajakan seperti batas akhir penyeteroran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah karena wajib pajak belum sadar bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar, sehingga para wajib pajak akan merasa bahwa pembayaran pajak merupakan bukan hal yang penting. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi betapa pentingnya membayar pajak. Sosialisasi dapat dilakukan di media-media yang ada seperti televisi, radio, maupun surat kabar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Yogyakarta:BPFE
- Abd. Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik. Jakarta: Integrita Dinamika Pres
- AbduRahman I. (2010). "Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan". Bandung : Nuansa Cendekia.
- Adiasa Nirawan (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating".
- Arum Harjanti Puspa (2012) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)
- Azwar Syaifudin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis.. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Devano, Sony & Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana
- Erly Suandy. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Gozali Imam. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardiningsih P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- John Hutagaol. (2007). *Perpajakan, isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Liberti, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhamad.(2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers.
- Mudrajad Kuncoro. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nurmiati (2014) Penelitian tersebut berjudul " Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makasar Utara,
- Riduwan.(2005). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu.(2010).*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati. (2008). Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo.(2014). *Perpajakan Indonesia*.
Jakarta: Salemba Empat

Zain Mohammad. (2008). "*Manajemen Perpajakan*". Jakarta: Salemba Empat.